

Alur

Konsultasi Hukum

1. Datang ke kantor PKBH FH UGM atau membuat janji temu melalui WhatsApp untuk berkonsultasi dengan paralegal.
2. Khusus konsultasi dengan advokat mitra atau dosen, PKBH FH UGM akan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan.
3. Pimpinan PKBH FH UGM memberikan arahan terkait konsultasi hukum dengan advokat mitra atau dosen.
4. PKBH FH UGM akan menghubungi klien terkait jadwal janji temu konsultasi hukum dengan advokat mitra atau dosen.
5. Klien datang ke kantor PKBH FH UGM sesuai janji temu untuk konsultasi hukum dengan advokat mitra atau dosen.

Kontak & Jam Buka

✉ pkbh@ugm.ac.id

☎ 0822 2036 0158

🕒 Hari Senin–Jumat (kecuali tanggal merah)
Jam Kerja : 09.00–15.00 WIB
Jam Istirahat : 12.00–13.00 WIB

📍 Gedung IV Lantai 2, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281

Profil

PKBH FH UGM

Unit kerja di Fakultas Hukum UGM yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud Tri Dharma perguruan tinggi. Kegiatan tersebut meliputi konsultasi dan pendampingan hukum, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dan penyuluhan hukum.

1. Divisi Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Divisi yang berfokus pada penerimaan kasus dari masyarakat, memberikan layanan konsultasi hukum, pendapat hukum, mediasi, dan melakukan pendampingan hukum secara pro bono kepada seluruh *civitas academica* UGM dan masyarakat umum yang tidak mampu.

2. Divisi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Divisi yang berfokus pada peningkatan keterampilan calon advokat yang cakap dan berintegritas melalui pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan menghadirkan pengajar berpengalaman di bidangnya dari kalangan akademisi hingga praktisi serta materi perkuliahan yang berkualitas dan komprehensif. Penyelenggaraan PKPA dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan melibatkan berbagai Organisasi Advokat.

3. Divisi Penyuluhan Hukum

Divisi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, edukasi, bimbingan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang terselenggara secara rutin dan luas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga ke seluruh Indonesia dengan melibatkan berbagai mitra kerja sama.

Pusat Konsultasi
dan Bantuan
Hukum

Persyaratan Konsultasi & Pendampingan

1. Syarat Konsultasi Hukum

- Bagi mahasiswa aktif/*civitas academica* UGM wajib:
 - membawa identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor dan KTM/bukti kepegawaian serta dokumen pendukung sesuai permasalahan.
- Bagi masyarakat umum wajib:
 - membawa identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor dan dokumen pendukung sesuai permasalahan.

2. Syarat Pendampingan Hukum

- Bagi mahasiswa aktif/*civitas academica* UGM (termasuk keluarga inti) wajib:
 - membawa identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor dan KTM/bukti kepegawaian; dan
 - bagi mahasiswa wajib melampirkan persetujuan orang tua/wali.
- Bagi masyarakat umum wajib:
 - membawa identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu bantuan sosial; dan
 - membawa dokumen pendukung terkait permasalahan.

Ketentuan Kasus

- Melayani konsultasi dan pendampingan kasus yang mengandung permasalahan hukum.
- Tidak melayani pendampingan kasus bernilai ekonomis tinggi dan konflik nonhukum, kecuali atas dasar pertimbangan tertentu oleh pimpinan.
- Penerimaan kasus yang didampingi akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh PKBH FH UGM.

Ketentuan Lain

- Pendampingan hukum terbatas hanya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
- Tidak melayani klien dengan kuasa hukum lain.
- Proses tindak lanjut hasil konsultasi hukum selama $\pm$ 1-2 minggu (hari kerja).
- Maksimal jumlah konsultasi hukum dengan paralegal, advokat mitra, atau dosen ditentukan berdasarkan penilaian oleh PKBH FH UGM.



Informasi Lebih Lanjut



Scan QR di atas atau kunjungi tautan:
ugm.id/PKBH